

IMPLEMENTASI STRATEGI KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) PUSAT DALAM MEWUJUDKAN SIARAN TELEVISI BERMORAL SERTA MENGAMALKAN NILAI-NILAI ISLAMI

Esti Astriyani, Dewi Anggrayni

Universitas Ibn Khaldun

Jl. Sholeh Iskandar, Kedung Badak, Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16162

Email: estyastriyani.68@gmail.com

Abstract

Indonesian Broadcasting Commission (KPI) is an independent institution appointed directly by law to regulate all forms of broadcasting. Broadcasting institutions basically, when performing their roles and functions, must be based on the regulated law and must be guided by the applicable provisions and obey and comply with the law. In general, private television programs still broadcast many disturbing contents that are not in accordance with morality, national identity, and even religious teachings. Television programs in Indonesia need to broadcast moral broadcasts and promote Islamic values in their programs. To practice Islamic values on people's behavior and attitudes to uphold morals, television has an important influence because television can disseminate information and as a propaganda tool to influence hegemonic attitudes and public opinion through broadcasted programs. In this research, the author uses qualitative research methods to find phenomena holistically and contextually by collecting information through observation, in-depth interviews, and documentation and making the researcher the main instrument to find out the Implementation of the Central KPI Strategy in realizing moral television broadcasts and practicing Islamic values. Based on the results of the researcher's analysis, the topic that emerged from the first problem focus is that the Central KPI has authority in their respective fields, P3SPS school program, accommodating aspirations and representing public interests for broadcasting in Indonesia. KPI's strategy in following up violations on television. As for administrative sanction, it becomes the second problem focus based on researcher's analysis. This research shows that even though there are regulations governing broadcasting, there are still many private television programs that broadcast disturbing content. This implies the need for strengthening regulations and stricter supervision of the KPI to ensure compliance with moral standards and Islamic values. Future research could evaluate the effectiveness of administrative sanctions provided by KPI for television broadcast violations, including their impact on television station compliance and changes in broadcast quality.

Keywords: *Implementation; Strategy; Broadcasting; KPI; Television*

Abstrak

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ialah lembaga independen yang ditunjuk langsung oleh undang-undang guna mengatur semua bentuk penyiaran. Lembaga penyiaran pada dasarnya, ketika menjalankan peranan dan fungsinya harus berdasarkan Undang-Undang yang sudah diatur dan mesti berpedoman terhadap ketentuan yang berlaku serta taat dan patuh kepada hukum. Secara umum, program televisi swasta masih banyak menyiarkan konten meresahkan yang tidak sesuai dengan moralitas, jati diri bangsa, bahkan ajaran agama. Tayangan program televisi di Indonesia perlu menayangkan siaran yang bermoral dan mengedepankan nilai-nilai islami pada programnya. Untuk mengamalkan nilai-nilai islami pada perilaku dan sikap masyarakat agar menjunjung tinggi moral, televisi memberikan pengaruh penting karena televisi dapat menyebarkan informasi dan sebagai alat propaganda untuk pengaruh sikap hegemonik dan opini publik melalui program acara

©2024 The authors and Komunika. All rights reserved.

Article Information:

Received February 24, 2023, Revised July 26, 2024, Accepted July 26, 2024

yang disiarkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan fenomena secara holistik dan kontekstual dengan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi serta menjadikan peneliti sebagai instrumen utama untuk mengetahui implementasi strategi KPI pusat dalam mewujudkan siaran televisi yang bermoral serta mengamalkan nilai-nilai islami. Berdasarkan hasil analisis peneliti, topik yang muncul dari fokus masalah pertama adalah KPI pusat memiliki otoritas dibidang masing-masing, program sekolah P3SPS, mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat untuk penyiaran di Indonesia. Strategi KPI dalam menindak lanjuti pelanggaran ditelevisi. Sedangkan untuk pemberian sanksi administratif menjadi fokus masalah kedua berdasarkan hasil analisis peneliti. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur penyiaran, masih banyak program televisi swasta yang menyiarkan konten yang meresahkan. Ini mengimplikasikan perlunya penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat dari KPI untuk memastikan kepatuhan terhadap standar moral dan nilai-nilai islami. Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi efektivitas sanksi administratif yang diberikan oleh KPI terhadap pelanggaran siaran televisi, termasuk dampaknya terhadap kepatuhan stasiun televisi dan perubahan dalam kualitas siaran.

Kata kunci: Implementasi; Strategi; Penyiaran; KPI; Televisi

1. Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia tentang penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 7 ayat 2 menerangkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga negara independen yang mengendalikan penyiaran, sedangkan Pasal 8 bagian ayat 1 menegaskan bahwasannya keberadaan KPI yaitu sebagai bentuk wadah keterlibatan masyarakat dalam penyiaran untuk beraspirasi dan pasal 8 ayat 3a dijelaskan bahwa KPI memiliki kewajiban dan tugas untuk menjamin masyarakat memperoleh informasi yang benar dan layak sesuai dengan hak asasi manusia. Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga independen yang memegang otoritas untuk mengendalikan penyiaran di Indonesia yang mempunyai peranan strategis dalam mendorong terciptanya penyiaran yang lebih baik, adil, berkualitas serta sesuai harapan publik.

Untuk mewujudkan dunia penyiaran seperti itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dibekali berbagai instrumen serta memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan serta membuat keputusan. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berhak untuk menyusun dan memantau beragam peraturan penyiaran yang menyatukan lembaga penyiaran, pemerintah, dan juga masyarakat. Dimana semua prosedur kegiatan dalam penyiaran, dimulai dari tahapan pembentukan, oprasional, tanggungjawab, serta evaluasi akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga Negara dan pemerintah, sebab cakupan sistematikanya saling berhubungan (Setiawan, 2021). Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya mengeluarkan peraturan P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) untuk mengawasi penyiaran Indonesia sebagai produk hukum.

Mulai dari siaran berita, non berita hingga iklan. Namun, regulasi KPI pusat ialah P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) dinilai sangat kompleks dan tidak mudah diterapkan, sehingga banyak lembaga penyiaran televisi swasta yang masih kesulitan menerapkan aturan P3SPS. Akan tetapi, lembaga penyiaran tetap menggunakan P3SPS sebagai acuan untuk menyajikan

program karena Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga independen yang ditunjuk langsung oleh undang-undang guna mengatur semua bentuk penyiaran (Ridwan, 2021). Keberadaan media massa saat ini sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat, termasuk di Indonesia. Masyarakat membutuhkan informasi dan hiburan, Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya media yang tersedia ditemukan diberbagai bagian masyarakat.

Media massa saat ini yang paling diminati salah satunya adalah media televisi. Di Indonesia sendiri, semakin banyak saluran televisi dari tingkat nasional hingga tingkat lokal daerah. Tersedia juga berbagai program mulai dari televisi swasta, komunitas hingga televisi berbayar sehingga akses terhadap program televisi akan semakin mudah dijangkau oleh masyarakat. Televisi akan berdampak pada kehidupan rakyat Indonesia, isi siaran program televisi lazimnya dapat mempengaruhi tindakan, pemikiran, pendapat serta tingkah laku pemirsa. Secara umum, program televisi swasta masih banyak menyiarkan konten meresahkan yang tidak mengedepankan moralitas, jati diri bangsa, apalagi mengamalkan ajaran agama. Contohnya siaran yang mengandung seksual, melanggar norma kesopanan, akhlak, adab, serta melanggar etika yang berlaku, lambat laun dapat merusak moral masyarakat.

Maka dari itu lembaga penyiaran program televisi perlu memerhatikan isi siaran sebelum ditayangkan agar lebih berkualitas dan layak dinikmati sesuai penontonnya. Sebab, apabila isi tayangan orang dewasa terus-menerus dikonsumsi dan ditonton anak-anak secara berulang kali maka akan berpengaruh terhadap pikiran mereka. Manifestasi dari pengaruh ini datang dalam bentuk tindakan sehari-hari mereka. Dengan kata lain, mereka biasanya menganut nilai-nilai yang digambarkan dalam isi tayangan orang dewasa tersebut. Kejahatan, pergaulan bebas, sampai kekerasan dianggap hal yang biasa oleh mereka (Muhamad et al., 2020). Tugas pokok media televisi adalah informatif, mendidik, rekreatif serta sarana penyebaran nilai atau pemahaman.

Namun saat ini, program televisi sangat beragam seperti sinetron tentang kekerasan dan percintaan, program infotainment yang mempengaruhi penonton terobsesi dengan berbagai gosip selebriti. Akibatnya, operasional televisi lebih berorientasi pada informasi dan hiburan saja. Jika diabaikan, bisa berdampak negatif bagi penonton, terutama penonton anak-anak. Masyarakat dianggap sebagai bagian aktif dalam kaitannya dengan media. Sehingga masyarakat sedikitnya harus mengetahui pergerakan media menyebarkan pengaruhnya. Sayangnya, banyak orang yang tidak memahami hal ini. Semakin banyak orang yang tenggelam dalam hiruk pikuk isi siaran media berkualitas rendah (Syarah & Sinta, 2018).

Tayangan yang bermasalah dalam isi siaran televisi di Indonesia diwakili dengan banyaknya program-program yang terdapat unsur sadisme atau kekerasan, bullying, pornografi, seksualitas, hingga tayangan berbau horor dan supranatural sehingga mengakibatkan pelanggaran akan norma seperti tata krama dan moralitas yang merupakan wujud representasi dari fakta gesernya budaya dari nilai-nilai budaya yang terdapat di masyarakat untuk itu lembaga penyiaran atau media harus ikut andil mengenai banyaknya isi siaran yang bermasalah. Pelanggaran yang

sering terjadi pada siaran televisi disebabkan oleh pihak stasiun siaran televisi semata-mata ingin meraup keuntungan dari rating dan iklan tanpa mempertimbangkan apakah program yang disiarkannya bermanfaat bagi masyarakat atau malah berdampak negatif bagi masyarakat.

Itulah sebabnya televisi berlomba-lomba membuat acara semenarik mungkin untuk menarik penonton sebanyak-banyaknya (Agustina et al., 2020). Untuk mengamalkan nilai-nilai Islami pada perilaku dan sikap masyarakat agar menjunjung tinggi moral, televisi memberikan pengaruh penting karena televisi dapat menyebarkan informasi dan sebagai alat propaganda untuk pengaruh sikap hegemonik dan opini publik melalui program acara yang disiarkan. Sebagai media massa, televisi memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku dan sikap masyarakat yang menggunakan televisi untuk konsumsi sehari-hari.

Televisi dengan program yang ditayangkan dapat membentuk opini dan sikap publik. Hal ini sesuai dengan sifat media massa yaitu media massa sebagai alat pembentuk opini publik (Iai et al., 2020). Realita masyarakat saat ini terlebih generasi muda banyak yang acuh terhadap moral. Mereka hanya mencari kesenangan tanpa memperhatikan apa yang membawa mereka kepada hal buruk sehingga melahirkan generasi-generasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Bangsa Indonesia dan nilai-nilai agama, hal ini menunjukkan kemerosotan moral dalam kehidupan agama Islam. Jadi bisa dikatakan Indonesia saat ini mendapat tantangan besar dalam menghadapi krisis moral (Budiarto, 2020). Disini sangat diperlukannya peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengawasi siaran program televisi agar dapat menjaga dan meningkatkan isi siaran bermoral serta dapat mengamalkan nilai-nilai Islami.

Tinjauan Pustaka

Implementasi

Tercantum didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi didefinisikan sebagai pelaksanaan. Implementasi adalah proses penerapan ide dan proses atau kegiatan baru dengan tujuan orang lain bisa menerima birokrasi dan membuat perubahan untuk menciptakan suatu tujuan yang dapat dicapai oleh jaringan pelaksana yang terpercaya. tidak hanya sekedar kegiatan, tetapi suatu aktivitas yang dirancang dengan sungguh-sungguh kemudian dilaksanakan menurut standar khusus demi mencapai tujuan.

Oleh karena itu, implementasi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh tujuan-tujuan selanjutnya. Implementasi adalah proses penerapan ide baru, proses atau rangkaian kegiatan dengan bermaksud orang lain dapat menerima birokrasi dan membuat perubahan untuk menciptakan suatu tujuan yang dapat dicapai oleh jaringan pelaksana yang terpercaya. Implementasi kebijakan adalah tentang bagaimana kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya. Konsep implementasi kebijakan menuntut pelaksana untuk mengetahui apa yang perlu dilakukan agar ketika membuat kebijakan tidak salah dalam melakukannya. Selain itu, komunikasi implementasi kebijakan memiliki tujuan dan sasaran strategi yang harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran guna mengurangi kesalahan implementasi kebijakan.

Penyiaran

Dunia broadcasting (penyiaran) merupakan dunia yang selalu memikat perhatian masyarakat (Ingratubun, 2021). Media penyiaran berdaulat yang diinginkan secara jelas dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang isinya penyiaran diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Pancasila Tahun 1945 dan Negara Republik Indonesia menurut asas kepentingan, berkeadilan, serta keadilan dan kepastian hukum. Keselamatan, Keanekaragaman, Kemitraan, Etika, Kemandirian, Kebebasan dan Tanggung Jawab. Sebagai lembaga penyiaran publik yang memiliki izin penyiaran di Indonesia, harus mematuhi peraturan di atas yang disetujui oleh lembaga penyiaran, pemerintah, dan DPR RI sebagai wakil rakyat.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, penyiaran mencakup siaran radio dan televisi. Media radio dan televisi mempunyai pengaruh yang besar terhadap pemikiran dan tindakan masyarakat dalam menyajikan program-programnya. Oleh karena itu, kedua media ini sangat penting untuk menyambut, menghadapi, berdampak dan menegakan konsensus, khususnya untuk masyarakat yang jauh dari pusat informasi dan pusat pemerintahan (Prajoko, 2020). Lembaga penyiaran pada dasarnya, ketika menjalankan peranan dan fungsinya harus berdasarkan Undang-Undang yang sudah diatur atau bisa dikatakan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyiaran mesti berpedoman terhadap ketentuan yang berlaku serta taat dan patuh kepada hukum.

Kemudian juga, lembaga penyiaran harus memperhatikan dalam mengelola konten siaran dan mengklasifikasikan konten siaran untuk didistribusikan kepada publik untuk dikonsumsi. Seringkali beberapa program menunjukkan di awal program apakah isi program cocok untuk anak di bawah umur, apa isi program tersebut dan apakah orang dewasa harus memantau ketika anak-anak menonton program tersebut (Muzakkir, 2022).

Televisi

Televisi adalah sarana untuk memberikan hiburan dan informasi kepada pemirsa tentang fenomena kehidupan sehari-hari. Dari tahun ke tahun perkembangan televisi diiringi dengan pertumbuhan stasiun televisi lokal dan nasional serta peningkatan kualitas dan kuantitas yang menunjukkan bahwa media televisi tetap eksis di masyarakat. Pencipta industri televisi tidak pernah berhenti meneliti dan menemukan formula baru untuk transmisi program audiovisual berkualitas tinggi (Suprihono et al., 2019).

Layaknya lingkungan tradisional, televisi dianggap masih eksis untuk menahan gempuran media-media yang baru hadir. Berdasarkan hasil peninjauan yang dikembangkan oleh Neilsen, televisi masih digemari dan mendapatkan informasi terbaik yang menjadi perhatian rakyat Indonesia. Masyarakat pada umumnya meminati televisi karena sifat praktis dari hiburan dan informasi yang disediakannya. Penggunaan televisi berbeda-beda pada setiap khalayaknya, ada yang menggunakan televisi sebagai sarana informasi, ada pula yang sebagai hiburan.

Hal ini memungkinkan generasi sekarang menggunakan televisi sebagai media sederhana sesuai dengan minatnya. Televisi dapat memberikan banyak pengaruh bagi pemirsanya, terutama generasi sekarang. Terlepas dari apakah itu efek positif atau negatif dari televisi, mereka dapat menonton semua program yang mereka inginkan, dari program yang layak untuk dikonsumsi hingga program yang tidak boleh mereka konsumsi. Saat ini banyak saluran TV yang menayangkan berbagai program yang bisa kita tonton 24 jam sehari.

Bermoral

Moral dalam bahasa latin, memiliki istilah manusia yang mengacu pada seseorang dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Amoral diistilahkan kepada seseorang yang tidak bermoral yang memiliki arti seorang tersebut tidak memiliki moral dan tidak mempunyai nilai yang positif dimata orang lain. Tanda-tanda orang yang bermoral dan tidak bermoral adalah ketika orang tersebut bertindak sinkron dengan nilai-nilai budaya dan selera yang berlaku di masyarakat dan bisa diterima di lingkungan tempat tinggal sesuai dengan aturan yang berlaku, dia dianggap bermoral.

Kata moralitas identik dengan moralitas. Kata ini sering digunakan untuk menyatakan baik buruknya perilaku, kebiasaan dan kesesuaian dengan nilai-nilai kehidupan. Terlepas dari perbedaan kata-kata yang digunakan, baik moralitas, etika, moralitas, karakter memiliki fokus yang sama, yaitu adanya sifat-sifat baik yang berkaitan dengan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari dan sifat-sifat yang terwujud dalam dirinya dan hubungannya dengan kehidupan. Karakter bangsa dibangun tidak hanya cukup menciptakan pengetahuan kecerdasan kognitif, tetapi juga harus mengutamakan pada penanaman kesadaran moral-spiritual yang seimbang.

Kecenderungan model materialistis yang berlebihan tersebut membuat manusia saat ini semakin jauh akan kesadaran dan pentingnya dimensi spiritual serta moral dalam membangun masyarakat yang beradab (civil society). Pada dasarnya kesadaran spiritual dan moral ini adalah prinsip utama akhlak mulia bangsa Indonesia. Namun, jati diri bangsa tersebut kini bagaikan “permata yang hilang” dalam dunia perilaku anak bangsa sehingga menyebabkan bangsa ini mengalami krisis moral yang pada akhirnya membawa status quo bangsa ke dalam kemerosotan (Hakim, 2022).

Mengamalkan Nilai-Nilai Islami

Mengamalkan nilai-nilai Islami mengandung arti pengimplementasian, memahami, dan membiasakan nilai Agama serta menanamkannya dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat dalam sehari-hari. Tujuan mengamalkan nilai-nilai Islami adalah untuk mengoptimalkan manusia yang mencerminkan harkat dan martabat sebagai seorang hamba Allah SWT (Hulbat, 2023). Nilai-nilai spiritual Islam memiliki arah yang senantiasa memperbaiki dan membimbing setiap orang untuk memperoleh hikmah untuk menemukan hubungan yang lebih dekat dengan Allah.

Spiritualitas dapat menolong setiap muslim untuk membuang pikiran salah yang berasal dari perasaan, sensasi dan pikiran saja. Dengan kata lain, Islam spiritual adalah ruh agama bagi seorang muslim, meskipun memiliki beberapa makna di luar konsep agama (Abubakar & Jumala, 2019).

2. Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan fenomena secara holistik dan kontekstual dengan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi serta menjadikan peneliti sebagai instrumen utama. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pengawasan, sanksi administratif, pengaruh terhadap konten siaran, transparansi dan akuntabilitas, kolaborasi dan kerjasama.

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan analisis induktif, dimana penelitian kualitatif menekankan pada proses dan makna dari sudut pandang subjek. Desain penelitian kualitatif ini dapat digunakan sebagai metode dalam penelitian karena desainnya dideskripsikan secara komprehensif dan mudah dipahami oleh peneliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang suatu peristiwa, atau untuk menemukan dan menjelaskan fenomena yang sedang terjadi. Tidak lebih dari uraian beberapa variabel yang terkait dengan masalah yang diselidiki.

Studi ini menafsirkan dan menggambarkan informasi tentang situasi saat ini, sikap dan pandangan yang berlaku di masyarakat. Ada empat tahap yang peneliti lakukan untuk menyelesaikan penelitian ini. Tahap 1 peneliti melakukan observasi lapangan selama kurang lebih 2 bulan di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat. Tahap 2 peneliti melakukan wawancara kepada 5 narasumber yang berwenang, tahap 3 peneliti mengumpulkan dokumentasi yang diperlukan. Tahap 4 peneliti melakukan pengecekan semua data untuk diperiksa keakuratan dan validitasnya. Setelah itu peneliti menggunakan model analisis deskriptif untuk mendeskripsikan data yang diklasifikasi dan memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Strategi Komisi Penyiaran Indonesia pusat dalam Mewujudkan Siaran Televisi Bermoral dan Mengamalkan Nilai-Nilai Islami

a) Memiliki Otoritas dibidang masing-masing

Pada implementasi strategi KPI pusat dalam mewujudkan siaran televisi yang bermoral dan mengamalkan nilai-nilai Islami, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat memiliki otoritas dalam mengatur penyiaran di Indonesia masing-masing sudah memiliki otoritas dibidangnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap salah satu narasumber yakni komisioner KPI pusat hal tersebut diketahui.

KPI pusat memiliki otoritas yang jelas dibidang pengawasan siaran televisi sesuai dengan mandat yang diberikan oleh undang-undang. Setiap divisi di KPI memiliki tanggung jawab spesifik yang mencakup berbagai aspek penyiaran. Misalnya, Divisi Pengawasan Penyiaran bertanggung

jawab untuk memantau dan mengevaluasi konten siaran agar sesuai dengan P3SPS dan regulasi lainnya. Kami melakukan pengawasan secara rutin melalui monitoring langsung dan juga menggunakan teknologi canggih untuk mendeteksi pelanggaran. Selain itu, kami juga berkolaborasi dengan masyarakat untuk menerima aduan dan laporan terkait konten yang tidak sesuai.

(NS1 & NS3)

Upaya dan strategi Komisi penyiaran Indonesia (KPI) pusat dalam mewujudkan siaran televisi yang bermoral dan mengamalkan nilai-nilai Islami melalui program sudah terancang dalam aturan yang sudah tertulis didalam undang-undang penyiaran serta P3SPS (AG, 2021; Ernawati, 2023; Muslimin, 2023; Sari, 2020). Juga disebutkan dalam tataan program yang dilaksanakan. KPI pusat memiliki peran dalam mewujudkan siaran televisi yang bermoral dan bagaimana agar siaran televisi dapat mengamalkan nilai-nilai Islami, yaitu melaksanakan pengawasan, Pembinaan, dan pemberian sanksi (Wakhiddin, 2021). KPI pusat sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi penyiaran harus bisa mengimplementasikannya dari peran mereka seperti tugas, tanggung jawab dan peranan wajib yang telah diberikan otoritasnya yang didefinisikan dengan jelas dalam hukum.

b) Program Sekolah P3SPS Dalam wawancara peneliti dengan narasumber yang merupakan komisioner KPI pusat menjelaskan untuk mewujudkan siaran yang bermoral perlu adanya Sekolah P3SPS ini diharapkan membentuk rasa tanggung jawab khususnya di kalangan industri penyiaran dengan selalu menghadirkan konten berkualitas bagi masyarakat dengan memperhatikan kandungan P3SPS dan Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 ketika memproduksi karya terbaiknya.

Membentuk rasa tanggung jawab di kalangan industri penyiaran adalah salah satu fokus utama kami di KPI. Kami berupaya untuk mencapai ini melalui beberapa pendekatan strategis. Pertama, kami sering mengadakan dialog dan pertemuan dengan pelaku industri penyiaran untuk mendiskusikan standar dan pedoman yang harus mereka patuhi. Kami ingin memastikan bahwa mereka memahami pentingnya mematuhi regulasi, tidak hanya sebagai kewajiban hukum tetapi juga sebagai tanggung jawab moral untuk menyajikan konten yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

(NS2 & NS4)

Sekolah P3SPS ini boleh diikuti oleh masyarakat secara umum terkhusus para staf-staf media penyiaran, seperti tim produksi, tim editor, dan lain sebagainya. Kurikulum dan pemaparan materi disediakan dalam waktu tiga hari. Dua hari berisi pemaparan materi beserta diskusi, kemudian ujian akhir bagi para peserta dilaksanakan di hari terakhir serta disajikan diskusi bersama.

Kami memiliki beberapa langkah konkret. Salah satunya adalah program pelatihan dan workshop yang kami adakan secara rutin untuk stasiun televisi dan radio. Dalam program ini, kami memberikan pendidikan

tentang etika penyiaran, regulasi yang berlaku, dan dampak negatif dari pelanggaran regulasi. Selain itu, kami juga melakukan audit konten secara berkala dan memberikan umpan balik konstruktif kepada penyiar. Ini membantu mereka melihat di mana mereka mungkin perlu melakukan perbaikan. Selain itu, kami juga memiliki mekanisme penghargaan bagi penyiar yang konsisten mematuhi standar dan memberikan kontribusi positif melalui konten mereka.

(NS 5)

Bahan ajar Sekolah P3SPS sangat sederhana, mulai dari pembahasan praktis hingga pembahasan filosofis. Dengan tujuan memberikan pemahaman peserta terutama bagi peserta dari media penyiaran sehingga mereka memahami aturan-aturan yang seharusnya dilakukan dan tidak dalam produksi siaran, selain itu juga untuk membuat mereka dapat memproduksi siaran yang berkualitas tentunya siaran siaran yang bermoral dan mengamalkan nilai-nilai Islami pada programnya. Pengayaan bahan materi disesuaikan dengan studi kasus program yang sudah dibuat dengan memperhitungkan rating yang ada didalamnya. Lalu diolah dengan menganalisis makna dan nilai konten yang dikandungnya, melihat lebih dekat nilai dan elemen konten yang ditayangkan seperti seksualitas dan pornografi, mistik, horor, kekerasan, sopan santun, dan kesusilaan, jurnalistik, jaminan relevansi umum, dan penegakan hukum serta sanksi jika melanggar.

c) Menjadi wadah aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat untuk penyiaran di Indonesia

Implementasi strategi KPI pusat dalam mewujudkan siaran televisi yang bermoral adalah dengan menjadi pelaksana partisipasi penyiaran, untuk memenuhi keinginan dan mewakili kepentingan umum dalam penyiaran di Indonesia (Siregar, 2023). Dalam wawancara peneliti dengan narasumber yang merupakan koordinator bagian pemantauan menyebutkan bahwa selain menjadi pengawas langsung isi siaran selama 24 jam namun, KPI pusat juga berperan sebagai wadah aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat untuk penyiaran di Indonesia.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat juga mengajak masyarakat menjadi bagian dalam menemukan potensi pelanggaran tayangan siaran di lembaga penyiaran dengan berbagai saluran pengaduan, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa langsung menyampaikan keluhannya terhadap siaran (Nabila Kusumah, 2022; Wahyuni, 2022). Dapat melalui sosial media facebook, instagram, twitter, whatsapp, melalui website/aplikasi LAPOR!SP4N, melalui email khusus pengaduan, melalui website kpi.go.id, atau aduan langsung ke kantor KPI pusat.

Menjatuhkan Sanksi Terhadap Isi Siaran Yang Tidak Bermoral

KPI pusat akan mengawasi isi siaran, jika memang ada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran maka setelah mendapatkan beberapa kali teguran namun tidak ada perubahan maka KPI pusat melakukan pembinaan terhadap lembaga tersebut yang melanggar untuk diberi arahan dan pemahaman terkait dengan kiat-kiat memberikan tayangan yang berkualitas (Fatmawati, 2022; Zein, 2022). Selain itu juga menyarankan tim tim produksi siaran untuk mengikuti sekolah P3SPS

sehingga bisa menciptakan siaran yang berkualitas. Jika lembaga penyiaran masih mengulangi pelanggaran maka akan dijatuhkan sanksi administratif.

Sanksi Administratif

Sesuai aturan Undang-Undang Penyiaran No 32 tahun 2002 terkait dengan penjatuhan sanksi terhadap media penyiaran yang melanggar diatur dalam pasal 55 terkait dengan sanksi administratif. Strategi ini yang dilakukan KPI pusat dalam menindak lanjuti pelanggaran di televisi adalah dengan memberikan sanksi administratif. Hal ini diketahui melalui hasil wawancara peneliti kepada informan yang merupakan komisioner KPI pusat. Sanksi administratif dalam UU No. 32 Tahun 2002 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berupa: (a). Memberikan teguran tertulis; (b). Melakukan penghentian sementara mata acara bermasalah setelah melalui tahap tertentu; (c). Memberikan batasan durasi dan waktu siaran; (d). Dikenakan denda administratif; (e). Dilakukan pembekuan waktu siaran untuk waktu tertentu; (f). Tidak akan diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; (g). Mencabut izin penyelenggaraan penyiaran.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menemukan beberapa tema yang terhasil sesuai dengan fokus masalah yang diambil adalah (a) Implementasi strategi KPI pusat dalam mewujudkan siaran televisi yang bermoral serta mengamalkan nilai-nilai Islami. Berdasarkan hasil analisis peneliti, topik yang muncul dari fokus masalah pertama adalah komisi penyiaran Indonesia (KPI) pusat memiliki otoritas dibidang masing-masing, program sekolah P3SPS, Mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat untuk penyiaran di Indonesia. (b) Strategi KPI dalam menindak lanjuti pelanggaran di televisi. Berdasarkan hasil analisis peneliti pemberian sanksi administratif menjadi fokus permasalahan pertama.

(c) Aturan siaran televisi yang telah diputuskan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat yang tercantum dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dilaksanakan demi mewujudkan siaran sehat dengan cara mengatur isi siaran program televisi agar tidak menyimpang dari integritas siaran yang bermoral serta mengamalkan nilai-nilai Islami sebab yang diinginkan adalah memenuhi siaran yang bernilai informative, inspiratif, dan edukatif terhadap masyarakat bukan sekadar rating belaka, lantaran saat ini tidak sedikit isi siaran televisi mengutamakan tingginya rating tanpa mengedepankan isi siaran dan program yang bermutu. Hingga Komisi Penyiaran Indonesia pusat (KPI) banyak memberikan teguran-teguran kepada sejumlah program televisi. (d) Implementasi Strategi KPI pusat dapat mengamalkan nilai-nilai Islami pada perilaku dan sikap masyarakat agar menjunjung tinggi moral, televisi memberikan pengaruh penting karena televisi dapat menyebarkan informasi dan sebagai alat propaganda untuk pengaruh sikap hegemonik dan opini publik melalui program acara yang disiarkan.

5. Referensi

- Ag, H. (2021). Dampak siaran televisi terhadap keutuhan rumah tangga pasangan usia muda di Aceh. *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 253-276.
- Ernawati, A. (2023). *Menguasai program televisi: Panduan awal untuk pemula*. Penerbit NEM.

- Fatmawati, F. (2022). *Pengawasan komisi penyiaran Indonesia terhadap pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS) pada siaran televisi tak ramah anak* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Hakim, L. (2022). Quo animo karakter bangsa (revitalisasi peran iain dalam mewujudkan sdm profesional dan bermoral). *Jurnal Penelitian Progresif*, 1(1), 15-24.
- Haqqu, R. (2020). Era baru televisi dalam pandangan konvergensi media. *Rekam: Jurnal Fotografi, Televisi, Animasi*, 16(1), 15-20.
- Hulbat, R. (2023). Penanaman nilai-nilai islami melalui kegiatan rutin di pondok pesantren Putri Nurul Muhibbin Ilung. *Educational Journal: General And Specific Research*, 3(1), 43-54.
- Ingratubun, A. (2021). Strategi programming acquisition dalam kelancaran operasional penyiaran program televisi. *Journal Signal*, 9(1), 25-49.
- Jumala, N. J. N., & Abubakar, A. (2019). Internalisasi nilai-nilai spiritual islami dalam kegiatan pendidikan. *Jurnal Serambi Ilmu*, 20(1), 160-173.
- Muslimin, K. (2023). *Hukum dan etika jurnalistik*. Unisnu Press.
- Nabila Kusumah, D. (2022). *Analisis strategi komunikasi komisi penyiaran indonesia daerah (kpid) jawa barat dalam menyosialisasikan agenda analog switch off (aso)* (Doctoral dissertation, Universitas sangga buana YPKP).
- Prajoko, R. (2020). Membangun media penyiaran yang berdaulat. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1(09), 41-47.
- Rahmat, M. M. F. (2020). Strategi komunikasi KPID Jawa Barat guna membentuk siaran berkualitas. *Jurnal Purnama Berazam*, 2(1), 25-36.
- Ridwan, M. (2021). Peran Kpi dalam proses pengawasan siaran TV nasional di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publipreneur*, 9(2), 21-28.
- Rodliyah, S. (2019). Leadership pesantren: Urgensi pendidikan dalam menyiapkan pemimpin bangsa berkualitas dan bermoral. *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 169-182.
- Rosad, A. M. (2019). Implementasi pendidikan karakter melalui manajemen sekolah. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 5(02), 173-190.
- Sari, A. A. A. M. M., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Fungsi komisi penyiaran indonesia terhadap pelanggaran siaran televisi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 18-23.
- Sari, A. Z. (2020). *Implementasi program Kompas TV Aceh dalam penyiaran syariat islam* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Serliana, S., & Muzakkir, M. (2022). Strategi pengawasan komisi penyiaran Indonesia (KPI) Aceh terhadap tata kelola isi siaran di Aceh. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(06), 987-994.
- Setiawan, A., & Fajar, M. K. (2021). Peran komisi penyiaran Indonesia daerah Jawa Timur sebagai lembaga independen dalam penyelesaian pelanggaran siaran. *Unnes Political Science Journal*, 5(1), 1-5.
- Siregar, R. A. (2023). *Persepsi mahasiswa terhadap peran KPI dalam mengawasi program siaran TV yang mengandung unsur pornografi (studi kasus pada mahasiswa Prodi KPI NIM 19-20 IAIN)* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).
- Sukmawati, D., & Armando, A. (2019). Otoritas komisi penyiaran Indonesia dalam pengaturan isi siaran. *Jurnal Komunikasi Global*, 8(2), 151-173.
- Suprihono, A. E. (2019). Sinematografi wayang: Persoalan transmedia seni pertunjukan tradisional dalam program tayangan televisi. *Rekam: Jurnal Fotografi, Televisi, Animasi*, 15(2), 137-152.
- Wahyuni, S. T. (2022). *Peran komisi penyiaran Indonesia Aceh dalam migrasi siaran TV analog ke digital di Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Wakhiddin, M. (2021). *Strategi komunikasi politik partai persatuan pembangunan dalam mendiseminasi nilai-nilai islam di kabupaten Banjarnegara* (Master's thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia)).
- Zein, M. F. (2022). *Serenade penyiaran Indonesia*. Mohamad Fadhilah Zein Digital Publishing.